BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perikatan adalah hubungan hukum (yang terletak dalam lapangan harta kekayaan) antara satu orang/lebih dengan satu orang lain/lebih, di mana pihak yang satu melakukan prestasi diikuti kontra prestasi dari pihak lain. Peristiwa seperti di atas paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa di mana dua orang atau pihak saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa demikian paling tepat dinamakan perjanjian, yaitu suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji yang bisa melahirkan sebuah perikatan.[1]

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan definisi mengenai perjanjian sebagai berikut:

> "Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih "

Pada Buku Ketiga KUH Perdata telah mengatur macam-macam perjanjian, contohnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, persekutuan, perjanjuan melakukan pekerjaan, penitipan barang, persekutuan, pinjam mengganti, penitipan barang, pemberian kuasa, perjanjian untung-untungan, perdamaian dan penanggungan hutang.

[1] J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, P.T Alumni, Bandung, 1999, hal 38.

Jual beli menurut KUH Perdata merupakan suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan[2]. Salah satu bentuk jual beli adalah dengan sistem konsinyasi. Perjanjian konsinyasi merupakan salah satu bentuk perjanjian yang melahirkan suatu bentuk perjanjian titip jual. Jual beli secara konsinyasi adalah penjualan yang dilakukan konsinyor (pemilik barang) dengan metode atau cara barang dititipkan kepada konsinyi (pihak kedua) untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang ditentukan kepada konsinyi .[3]

Berbagai macam model jual beli zaman sekarang, membuat para industri semakin meningkatkan tampilan dalam memperdagangkan usahanya, termasuk di salah satu sektor pusat perkulakan di Jawa Tengah yaitu "Pasar Kliwon Kudus". Dipilihnya

[2] R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Cetakan keenam,* Percetakan Offset Alumni Kotak Pos 272, Bandung, 1975, Hal 1.
[3] Handori Yunus Hartanto, *Akuntansi Keuangan Lanjutan, Edisi I, Cetakan Pertama, BPFE,* Yogyakarta, 1981, Hal 152.

pasar Kliwon sebagai lokasi penelitian, dikarenakan pasar Kliwon disebut masyarakat sebagai Kliwon Trade Center (KTC), yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Mlati Kudus dengan luas wilayah mencapai 13.380 M2. Salah satu unggulan dari pasar Kliwon adalah sebagai pusat perkulakan pakaian grosir terlengkap, ter-*update* dan termurah di Krasidenan Pati dengan pelanggan dari Kudus bahkan dari luar daerah Kudus.[4]

Berbagai bentuk usaha industri mewarnai dunia bisnis di Indonesia saat ini. Salah satu bidang usaha industri yang saat ini diminati oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kudus adalah membuka usaha industri pakaian. Usaha industri pakaian di Kabupaten Kudus saat ini menduduki peringkat atas dalam usaha yang dilakukan masyarakat Kabupaten Kudus[5].

Pasar Kliwon disebut-sebut sebagai pusat perkulakan grosir pakaian. Diera pasar bebas menjadikan persaingan pedagang semakin luas, dimana setiap pengusaha menginginkan agar usahanya lancar dan menghasilkan keuntungan. Banyak hal yang mempengaruhi keberlanjutan dan perkembangan usaha perdagangan, salah satu cara yang ditempuh kios-kios pasar kliwon yaitu dengan menjajakan produknya melalui sistem bayar *cash*, membayar setengahnya dan konsinyasi (titip jual). Objek yang terkait dalam

[4] SeputarKudus.com, 2016, *Pusat Grosir Murah Pasar Kliwon Kudus*, https://pasarindonesiablog.wordpress.com/2017/02/02/pusat-gosir-murah-pasar-kliwon-kudus/ , diakses tanggal 24 Maret 2019.
[5] Badan Pusat Statistik, *Kudus Dalam Angka Th 2012*, Badan Pusat Statistik Kudus, 2012, hal 302. 23 Maret 2019.

sistem konsinyasi adalah jual beli pakaian yang terdiri atas baju dan celana baik pria maupun wanita.[6]

Selain melihat pada sisi pengusaha kios pasar kliwon, penelitian ini juga difokuskan kepada pelanggan pedagang keliling (kelilingan). Pedagang keliling ini sering disebut sebagai pelanggan setia kios-kios Kliwon dengan pembelian bernomilal rata-rata Rp 1.000.000 sampai dengan puluhan juta secara *cash*. Dengan banyaknya jumlah pembelian tersebut dan mudahnya pembayan diawal-awal orderan menjadikan pelanggan mudah dipercaya oleh pemilik kios. Pedagang keliling ini biasanya menjual kembali barang dagangannya di pasar-pasar kecil di luar Kliwon seperti pasar di Demak, pasar Brayung dan lain-lain dengan rata-rata dijual secara ecer meskipun ada beberapa yang dijual secara grosir.

Meskipun pedagang keliling ini mudah dipercaya dalam bertransaksi jual beli di kios-kios pasar Kliwon, namun dalam praktiknya, pedagang keliling telah didapati melakukan wanprestasi akibat perjanjian konsinyasi. Misalnya, pedagang keliling membawa sejumlah dagangan yang berasal dari di kios, namun belum adanya pembayaran *cash* atau disebut konsinyasi (titip jual) dan setelah jatuh tempo pembayaran, ternyata pedagang keliling tersebut

[6] SeputarKudus.com, 2016, *Pusat Grosir Murah Pasar Kliwon Kudus*, https://pasarindonesiablog.wordpress.com/2017/02/02/pusat-gosir-murah-pasar-kliwon-kudus/ , diakses tanggal 24 Maret 2019.

menghilang jejak. Akibatnya, konsinyor mengalami kerugian lebih besar[7].

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kudus, Pasar Kliwon Kudus terdapat empat lantai bangungan, namun yang masih diopresionalkan hanya dua lantai yaitu lantai dasar dan lantai dua, yang terdiri dari empat bagian, yaitu blok A, B, C dan D. Bangunan di pasar Kliwon Kudus terdapat kios dan ruko yang secara garis besar 80% bangunan tersebut ditempati oleh penjual konveksi.[8].

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Pakaian dengan Sistem Konsinyasi antara Pedagang Pakaian di Kios Pasar dengan Pedagang Keliling (Studi Kasus di Pasar Kliwon Kudus).**

[7] Madun, *Wawancara Survey*, Pemilik kios blok C Pakaian di Pasar Kliwon Kudus, 23Maret 2019
[8] Heryanto, *Wawancara Survey*, Dinas Perdagangan Kudus, 23 Maret 2019

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dikupas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli pakaian secara konsinyasi di pasar Kliwon Kudus?
2. Apa kendala-kendala yang muncul bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli pakaian secara konsinyasi di pasar Kliwon Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui pelaksanaan suatu perjanjian jual beli pakaian secara konsinyasi.
2. Untuk mengetahui kendala dalam perjanjian jual beli secara konsinyasi di pasar Kliwon Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan perjanjian jual beli pakaian dengan sistem konsinyasi kepada pedagang keliling yang terjadi di pasar Kliwon Kudus, diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan perjanjian jual beli pakaian dengan sistem konsinyasi kepada pedagang keliling dapat

memberikan tambahan wawasan edukasi tentang perjanjian jual beli sistem konsinyasi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pegangan dan sumbangan pemikiran bagi :

a. Bagi Masyarakat:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang perjanjian jual beli secara konsinyasi kepada masyarakat dan upaya mencegah suatu wanprestasi suatu perjanjian.

b. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat secara khusus memberikan pembaharuan sebagai informasi bagi lembaga-lembaga serta praktisi-praktisi yang terkait dengan perjanjian konsinyasi serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi dan penyelesaiannya.

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, maka diberikan uraian bab demi bab. Adapun uraian bab demi bab penulisan skripsi secara sistematis dapat diperinci sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang merupakan pengantar untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, yang menguraikan latar

belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka terdiri dari kajian teoritis yang berguna sebagai acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli pakaian dengan sistem konsinyasi kepada pedagang keliling, yang terdiri dari uraian tentang perjanjian, perjanjian konsinyasi, risiko perjanjian jual beli, tentang pernyataan lalai / wanprestasi dan para pihak jual beli.

Bab III merupakan bab metode penelitian yang berisi penggambaran (deskripsi) yang lebih terperinci mengenai objek dan metode penelitian yang diberlakukan. Isi dari bab III ini terdiri dari : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV merupakan bab yang memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini meliputi alasan munculnya pelaksanaan perjanjian jual beli konsinyasi kepada pedagang keliling di pasar Kliwon Kudus, perlindungan hukum para pihak jual beli dan kendala pelaksanaan perjanjian konsinyasi.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran. Sub bab kesimpulan berupa kesimpulan yang menjawab pertanyaan dari apa yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, kemudian diberikan saran sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan

jalan keluar atau sebagai kontribusi terhadap pihak yang berkompeten maupun ilmu pengetahuan hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perjanjian jual beli dengan sistem konsinyasi.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

UNIVERSITAS MURIA KUDUS